



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

MADIUN

SURAT AMAR PUTUSAN

NOMOR : PUT/16-P/PM.III-13/AD/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas jalan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Subagyo
Pangkat / NRP. : Peltu / 21960310470476
Jabatan : Bagud MKB
Kesatuan : Ditpalad Gupusmu II Saradan
Tempat / tanggal lahir : Nganjuk, 5 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Panjen, Kec. Pace, Kab. Nganjuk

Mengingat : Pasal 285 Ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009.

MENGADILI :

Menyatakan : Terdakwa Subagyo, Peltu NRP.21960310470476 tersebut bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas : "Mengemudikan Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan"

Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan :

1. Pidana Denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
3. Barang bukti : - 1. (satu) lembar STNK atas Nama Subagyo
Agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Wing Eko Joedha H, SH. Mayor Sus NRP.524432 sebagai Hakim Tunggal, pengucapan mana hadir Oditur Militer Sutrisno, SH. Mayor Chk NRP. 21960347360675, Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta didengar oleh umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Djoko Pranowo
Peltu NRP. 516654

Wing Eko Joedha H, SH.
Mayor Sus NRP.524432

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 6 Juli 2018 pukul 15.40 Wib. di jalan Raya Wilangan Kab. Nganjuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)